

## Kontroversi Isu Penerapan Kembali Sistem Proporsional Tertutup Dalam Sistem Pemilu di Indonesia

Christine S.T. Kansil<sup>1</sup> Yohanes Jeriko Giovanni<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,  
Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [Christinek@fh.untar.ac.id](mailto:Christinek@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [yohanes.205220064@stu.untar.ac.id](mailto:yohanes.205220064@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Indonesia sebagai negara yang menerapkan Pancasila sebagai ideologi negara dan menjunjung tinggi demokrasi, maka pilar-pilar kedaulatan rakyat sudah seharusnya dijaga bersama baik bersama pemerintah maupun rakyat sendiri. Dalam menjaga kedaulatan rakyat selalu dikaitkan dengan sistem pemilihan umum. Pasalnya sistem pemilihan umum di Indonesia sendiri selalu berbeda-beda dan terus dipermasalahkan. Indonesia masih belum mewujudkan kedaulatan rakyat yang mutlak pada sistem pemilihan umum sebagai sendi demokrasi. Pada garis besar, Indonesia pernah menerapkan sistem proposional daftar terbuka dan sistem proposional daftar tertutup. Antara kedua sistem ini menimbulkan suatu perdebatan, sistem manakah yang paling cocok dengan bangsa Indonesia. Dengan adanya isu hangat bahwa Mahkamah Konstitusi kembali mempertimbangkan untuk menerapkan kembali sistem proposional tertutup, hal ini menimbulkan pertentangan dari berbagai pihak. Lantas apa yang menjadi kontroversial sistem proposional tertutup sampai dilakukan pertentangan dari delapan fraksi partai politik dan masyarakat. Seperti dalam sistem tersebut menimbulkan kekuasaan partai yang semakin oligarki, munculnya permasalahan politik-uang, dan bertentangan pula dengan Putusan MK yang terdahulu. Penulisan ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan melihat dari sisi yuridis serta juga mengkaji pada pendekatan ilmu lain untuk menciptakan pandangan bangsa yang lebih luas. Kesimpulan yang bisa didapat, bahwa memang banyak kekurangan dari sistem proposional tertutup dan tetap menyarankan untuk memberlakukannya sistem proposional terbuka sebagaimana yang diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum, Proporsional Tertutup.

### Abstract

*Indonesia as a country that implements Pancasila as the state ideology and upholds democracy, the pillars of people's sovereignty should be safeguarded together, both with the government and the people themselves. In maintaining people's sovereignty, it is always associated with the general election system. This is because the general election system in Indonesia itself is always different and continues to be questioned. Indonesia has yet to realize absolute people's sovereignty in the general election system as a democracy. In general, Indonesia has implemented an open list proportional system and a closed list proportional system. Between these two systems raises a debate, which system is most suitable for the Indonesian nation. With the hot issue that the Constitutional Court is again considering re-implementing a closed proportional system, this has raised opposition from various parties. Then what is controversial is the closed proportional system until the opposition is carried out by eight factions of political parties and society. Such a system has led to increasingly oligarchic party power, the emergence of money-politics problems, and also contradicts the previous Constitutional Court Decisions. This writing uses a socio-legal approach by looking at it from a juridical perspective and also examines other scientific approaches to create a broader view of the nation. The conclusion that can be obtained is that there are indeed many shortcomings of a closed proportional system and still suggest implementing an open proportional system as implemented in accordance with Indonesian Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.*

**Keywords:** Democracy, People's Sovereignty, General Elections, Closed List Proportional System



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan juga mengutamakan kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang sudah menjelang 78 tahun merdeka, negara Indonesia masih mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara sampai saat ini. Demokrasi merupakan pelaksanaan langsung dari ideologi negara kita Pancasila, maka kedaulatan rakyat juga menjadi sarana pelaksanaan demokrasi-Pancasila. Hal ini juga tertuang dalam konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya tertuang pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Maka apa yang sudah diamanatkan oleh konstitusi kita tersebut, sudah seyogianya diimplementasikan dengan baik kedalam sistem pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia. Dengan adanya kedaulatan rakyat artinya rakyat berada paling atas dan rakyatlah yang memiliki kekuasaan berdaulat *a quo*. Salah satu yang menjadi bentuk adanya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yaitu dengan proses pemilihan para pemimpin dan pejabat negara ini yang dipilih langsung oleh rakyat. Mengutip juga menurut Scott Mainwaring, Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat adalah salah satu ciri-ciri negara presidensial. Oleh karena itu, guna menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat, sangatlah penting dengan menjaga sistem pemilihan para pejabat di Indonesia.

Pemilihan anggota-anggota legislatif dan juga presiden dan wakil presiden menjadi suatu kunci krusial akan adanya penyelenggaraan demokrasi, pemilihan ini lebih dikenal dengan nama Pemilihan Umum atau Pemilu. Pemilu yang sebagai bentuk perwujudan cita-cita adanya konsep menjamin pemilik kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Sehingga hak-hak yang dimiliki oleh rakyat harus dilindungi seperti hak kebebasan berpendapat, kesetaraan dalam segala hal dan keadilan yang harus dilaksanakan oleh pejabat negara. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahun sekali di Indonesia sebagai wadah kesempatan bagi rakyat untuk dapat memilih calon pemimpin yang menurut rakyat cocok untuk dapat menggiring Indonesia semakin maju. Pesta demokrasi ini diatur didalam Undang-Undang Dasar Pasal 22 E ayat (1) yang berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*" dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*" sehingga sangat diperlukannya sistem yang menciptakan ruang aman bagi rakyat untuk menggunakan hak suara sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

Akan tetapi pemilu di Indonesia masih belum mendapatkan sistem yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta apa yang dicita-citakan dalam konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat dengan sistem pemilu yang kerap berganti setiap kali ingin dilaksanakannya pemilihan, berarti Indonesia masih belum dapat menciptakan pemilu yang sesuai dengan keinginan konstitusi negara. Indonesia kerap kali dinilai belum mampu membuat suatu sistem pemilihan yang berdasarkan asas-asas demokrasi dan asas kedaulatan rakyat serta juga menciptakan pemilihan yang bersifat Luber Jurdil. Padahal Suatu sistem pemilihan umum merupakan alat kunci kedaulatan yang penting sehingga harus dijaga bersama (baik pemerintah maupun masyarakat), Supaya menjaga agar terhindar dari rusaknya pilar-pilar demokrasi atau bahkan hal-hal yang dapat menderitakan rakyat Indonesia. Pengaturan mengenai sistem pemilihan umum di Indonesia diatur melalui *lex specialis* yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau dapat disingkat menjadi UU Pemilu, tepatnya pada Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi "*Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem Proporsional terbuka*". Ketentuan sistem

pemilihan umum ini diatur melalui UU Pemilu dikarenakan terdapat *Open Legal Policy* yang diberikan melalui UUD 1945 kepada para pembentuk undang-undang sebagai kewenangan mengatur lebih lanjut melalui produk hukum yaitu undang-undang. Kebijakan hukum terbuka tersebut tertuang dalam Pasal 22E ayat (6) UUD 1945.

Dengan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pemilu, maka sudah jelas bahwa Indonesia saat ini menggunakan sistem Proporsional Terbuka sebagai sistem pemilihan umum. Namun timbul isu hangat di tengah masa menuju pemilu 2024 yaitu adanya isu mahkamah konstitusi yang akan merubah sistem pemilu di Indonesia kembali menjadi sistem Proporsional tertutup. Topik yang diperbincangkan tersebut diawali dengan adanya “bocoran” dan disampaikan melalui pendapat di sosial-media salah satu pakar hukum tatanegara dan juga mantan wakil menteri hukum dan HAM pada Minggu, 28 Mei 2023. Undang-undang Pemilu kembali diuji ke MK, sebagai *the guardian of constitution* maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan *judicial review*. Pengujian Undang-Undang Pemilu yang menguji terhadap sistem pemilu dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022. Mengenai perkara ini yang kemudian menjadi perhatian publik, pasalnya meskipun pada kenyataannya mahkamah konstitusi belum mengeluarkan keputusan yang *Inkracht* atau bersifat final serta mengikat, namun tetap saja kehebohan ini menimbulkan juga kekhawatiran dan keresahan di masyarakat akan adanya penerapan kembali sistem Proporsional tertutup di Indonesia. Hal-hal apa saja yang menjadi kontroversi ini yang akan digali lebih dalam oleh peneliti melalui makalah ini.

Rumusan Masalah: Bagaimana penerapan sistem Proporsional tertutup di Indonesia berdasarkan kajian historis dan sosiologis? Apa yang menjadi kekurangan dan kontroversi penerapan Proporsional tertutup di Indonesia secara yuridis? Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengupas isu yang sedang hangat dibicarakan dalam masa sebelum pemilu tahun 2024 yaitu adanya kemungkinan penerapan kembali sistem Proporsional tertutup dalam sistem pemilu di Indonesia. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang dibahas melalui penelitian ini dan juga peneliti sangat mengharapkan melalui penelitian ini dapat membuka pandangan masyarakat lebih luas dan peduli terhadap permasalahan dalam negeri yang masih menjadi pemicu perdebatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji segala kajian yuridis dengan juga meninjau dari kajian sosial dan historis. Metode yang dipakai oleh peneliti adalah yuridis-normatif. Menilik berdasarkan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H., Penelitian hukum normatif berarti penelitian yang fokus pada asas-asas, sistemaktika, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum. Maka pendekatan yang dilakukan juga menggunakan pendekatan sosio-legal. Karena hukum merupakan interdisiplin ilmu, maka kajian sosio legal dapat melihat tidak hanya dari satu sudut pandang saja dan menciptakan pandangan yang lebih luas. Peneliti mengumpulkan data menggunakan studi pustaka, dengan fokus penelitian pada menggali terhadap permasalahan sistem pemilu di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Sistem Proporsional di Indonesia Berdasarkan Kajian Historis dan Kajian Sosiologis**

Dalam perjalanan yang panjang, negara kita Indonesia sudah menerjang berbagai rintangan-rintangan yang dihadapi. Rintangan yang terus kita rasakan adalah saat menjelang pemilihan para pejabat-pejabat di pemerintahan. Segala taktik politik dikeluarkan oleh para calon anggota legislatif dan partai politik juga terus mencari kekuatan suara rakyat. Pemilihan

umum ini sudah kita lewati sebanyak dua belas kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Untuk membuka pembahasan pada penelitian ini, perlu diketahui dulu pengertian sistem pemilu. Kata 'sistem' secara interpretasi gramatikal mengartikan sebagai suatu perangkat yang terstruktur, teratur, dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya guna membentuk sesuatu yang lebih besar. Maka sistem pemilihan umum menjadi suatu perangkat yang dilakukan secara terstruktur dan teratur dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat dalam suatu negara.

Dalam ragam sistem pemilihan umum terdapat 4 kelompok besar sistem pemilihan di seluruh dunia. Empat pembagian kelompok tersebut, terdiri dari sistem distrik, sistem proporsional, sistem ambang batas (*threshold*), dan sistem jumlah kursi lembaga perwakilan. Indonesia menggunakan sistem Proporsional dan dalam sistem Proporsional, sejatinya terbagi atas dua varian yaitu; *Proporsional Representation* (PR) dan *Single Transferable Vote* (STV). Dalam penerapannya, terdapat beberapa hal yang menjadi ciri sistem *Proporsional Representation* (PR) seperti setiap wilayah pemilihan memiliki wakil majemuk, kemudian setiap partai politik menyajikan daftar kandidat yang memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan jumlah kursi yang diberikan untuk satu wilayah pemilihan, pemilih juga hanya dapat memilih salah satu dari kandidat, dan kandidat yang dapat mewakili adalah yang berhasil melampaui ambang batas suara (*Threshold*). Dalam sistem Proporsional ini, terdapat kembali pembagian jenis mengenai pemilihan kandidat yang terpilih dalam mengisi kursi yang dimenangkan partai politik peserta pemilu. Sistem proposional dapat berupa dengan Daftar Tertutup, Daftar Terbuka, dan Daftar Bebas. Dalam daftar tertutup, kursi yang dimenangkan oleh partai politik diisi dengan kandidat yang ditentukan oleh partai, dan juga rakyat memilih lambang partai sedangkan daftar terbuka, rakyat dapat memilih calon legislatif langsung atau memilih lambang partai atau mencoblos keduanya. Perbedaan antara dua sistem ini membuat pengaruh perbedaan sistem yang berbeda.

Indonesia sepanjang kemerdekaan, juga pernah menerapkan dua varian sistem pemilu yang berbeda yaitu Sistem Proporsional Daftar Tertutup dan Sistem Proporsional Daftar Terbuka. Menilik dari kajian historis, pada masa awal kemerdekaan, presiden Soekarno dan wakilnya Moehammad Hatta mempunyai keinginan untuk menyelenggarakan pemilu guna memilih parlemen dan konstituante pada tahun 1946, namun keinginan tersebut tidak terlaksana dan terpaksa harus ditunda dikarenakan negara Indonesia masih baru lahir sebagai negara yang merdeka maka terdapat isu keamanan yang lebih penting. Pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 sebagai Pemilu pertama yang bertepatan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Adapun landasan hukum Pemilu pertama adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerapkan asas langsung, bebas, jujur, kebersamaan, umum dan rahasia. Dalam peraturan tersebut tertuang Pemilu diperuntukan memilih anggota bikameral yaitu Parlemen dan Konstituante dengan sistem perwakilan proporsional dan setiap daerah pemilihan akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Sangat disayangkan dalam perjalanannya, Indonesia pada saat itu dengan ekonomi kapitalis gagal menggapai cita-cita negara. Kegagalan tersebut dibuktikan dengan banyak pertentangan terhadap konsep yang dirancang.

Ada pertentangan antara dua kubu, ada yang setuju akan paham demokrasi Liberal dengan paham individualistik dan disisi lain ada yang lebih setuju dengan konsep demokrasi Terpimpin dengan paham kekeluargaan dan gotongroyong. Dengan perpecahan yang timbul dan kesejahteraan rakyat yang tidak terpenuhi ini membuat pemerintah terpaksa merubah sistem negara. Atas dasar tersebut, presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada

tanggal 5 Juli Tahun 1959 melalui keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembalinya Kepada UUD 1945 dengan diproklamkan sistem demokrasi Terpimpin. Belum lagi melalui Tap MPR Nomor III pada tahun 1963 menetapkan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Maka sejak saat itu presiden Soekarno dapat juga mengangkat anggota legislatif sendiri serta yudikatif dengan kekuasaan kehakiman dalam genggaman presiden pertama Republik Indonesia. Namun hal tersebut tidak bertahan selamanya, dikarenakan Indonesia pada masa itu diterjang krisis ekonomi yang tembus jauh diluar batas. Maka pada masa kekuasaan demokrasi Terpimpin, Indonesia mengalami krisis di bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan, sehingga Presiden Soekarno dipaksa untuk menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 dan diberhentikan dalam Sidang Istimewa MPR kemudian digantikan kedudukannya oleh Presiden Soeharto.

Presiden Soeharto dengan kekuasaan yang otoriter selama 32 tahun, telah mendominasi kekuasaan legislatif dan yudikatif dengan menunjukkan cara kepemimpinan yang otoriter dan melanggar HAM. Pancasila sebagai ideologi negara, malah digunakan oleh presiden Soeharto sebagai alat permainan politik saja. Pemilu pertama masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971 dengan asas Luber atas dasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu 1971 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. Terdapat enam kali masa pemilu dalam masa Orde Baru yaitu Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, Pemilu 1997. Dari setiap pemilu yang diadakan pada masa Orde Baru menggunakan sistem pemilu daftar tertutup, namun hal ini menimbulkan banyaknya praktik nepotisme didalamnya dan kekuasaan partai yang sangat dominan. Sehingga gerakan oposisi semakin menguat, rakyat merasa haknya dirampas dan negara dalam keadaan kembali kritis. Krisis ekonomi, hilangnya kestabilan politik, hak masyarakat yang ternodai, dan demokrasi yang dikorupsi, maka membuat aksi gerakan mahasiswa dan masyarakat secara besar-besaran untuk menggulingkan masa pemerintahan Orde Baru. Hal tersebut membuat presiden Soeharto menjadi lemah dalam kekuasaannya dan berhasil diberhentikan pada tahun 1998.

Masuklah kedalam masa pemerintahan Reformasi yang masih berdiri sampai sekarang. Awal mula Reformasi ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada BJ. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Ini merupakan babak baru untuk benar-benar membebaskan demokrasi yang sudah lama terbelenggu dalam sistem politik sentral. Pemilu pertama masa Reformasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dengan asas demokratis, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil). Namun pada pemilu tahun 1999 ini masih menggunakan sistem Proporsional daftar tertutup. Pemilu tahun 1999 ini dimenangkan oleh partai PDI-P dengan perolehan suara 35.689.073 suara dan 154 kursi di DPR kemudian diikuti partai Golkar dengan perolehan 23.741.749 suara dan 120 kursi. Lalu pada pemilu kedua yang dilaksanakan pada tahun 2004, Pemilu ini sudah mulai menerapkan sistem pemilu Proporsional dengan daftar terbuka tetapi belum daftar terbuka seluruhnya. Pemilihan anggota legislatif dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil) yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pemilu ini terdapat 24 partai politik yang mengikuti pemilu tetapi hanya 16 partai politik yang mendapatkan kursi sebagai anggota legislatif. Namun pemilu 2004 ini menimbulkan banyak masalah seperti permainan politik uang atau dikenal sebagai *money politics*, teror politik, manipulasi perhitungan suara

dan banyak lagi. Kemudian pada masa itu sudah dibentuk suatu lembaga dengan kewenangan pengujian undang-undang yaitu Mahkamah Konstitusi.

Tugas sederhana dari MK adalah sebagai penjaga konstitusi atau *The Guardian Of Constitution*. Maka pada tahun 2004 ada pihak yang merasa UU terkait pemilu terutama pada sistem pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan akhirnya diuji ke MK yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tepatnya pasal yang diuji adalah Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU No 10 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan untuk menguji undang-undang tersebut melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008. Melalui putusan tersebut MK mengoreksi penerapan proporsional "setengah" terbuka jadi terbuka penuh. Atas yurisprudensi tersebut, sistem pemilu di Indonesia memberlakukan sistem pemilu yaitu sistem Proporsional terbuka yang berlaku hingga Pemilu 2024 dan masih menjadi hukum positif. Sekarang, sistem ini tertuang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tepatnya pada Pasal 168 ayat (2) yang berbunyi "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem Proporsional terbuka."

### **Kekurangan dan Kontroversi Penerapan Proporsional Tertutup di Indonesia Secara Yuridis**

Undang-undang yang masih menjadi hukum positif mengatur tentang pemilu kembali digugat ke mahkamah konstitusi. Dengan nomor perkara Nomor Perkara 114/PUU-XX/2022, pasal yang diuji kepada Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf e dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 168 ayat (2) tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (3) yang berbunyi "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik". Dari bunyi UUD 1945 tersebut dapat ditarik bahwa yang seharusnya menjadi peserta pemilu adalah partai politik bukan individu. Dengan adanya pemberlakuan sistem Proporsional terbuka melalui Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu tersebut maka yang dipilih oleh rakyat dapat nama calon legislatif, partai politik atau lambang partai politik. Memilih nama calon legislatif lah yang dianggap oleh pemohon, melanggar ketentuan dalam konstitusi kita pada pasal 22E ayat (3). Maka dengan pengajuan permohonan itu juga, pemohon mengajukan agar MK kembali memutuskan sistem pemilu balik kembali menjadi sistem Proporsional tertutup.

Pada bagian inilah yang menimbulkan bola panas kepada mahkamah konstitusi. Sudah menjadi hal yang lumrah ketika menjelang pemilu, selalu banyak bola-bola panas yang dilemparkan ke Mahkamah Konstitusi yang biasa mengajukan permohonan pengujian undang-undang pemilu atau perkara penyelesaian perselisihan pemilu. Hal tersebut memang sudah menjadi kewenangan MK sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dan tertuang didalam Pasal 24C ayat (1). Namun ketika ada yang kembali menguji undang-undang pemilu terkait sistem pemilu serta ada gosip yang dilontarkan, bahwa mahkamah konstitusi akan kembali memutuskan sistem pemilu menjadi sistem Proporsional daftar tertutup menjadi permasalahan panas Indonesia. Adanya kontroversi terhadap penerapan kembali sistem tersebut. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi pernah menjatuhkan putusan yang secara jelas menyatakan bahwa sistem tersebut sudah Inkonstitusional. Dalam konteks Indonesia, "selera"

itu terkunci oleh kewenangan MK yang bersifat final dan mengikat yang menetapkan rumusan sistem pemilu di Indonesia adalah proporsional terbuka (Putusan MK No 22- 24/PUU-VI/2008, 23 Desember 2008). Maka dengan adanya isu MK akan menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan putusan tahun 2008 tersebut, ini akan menunjukkan inkonsistensi dari putusan Mahkamah Konstitusi.

*Kedua*, penolakan juga datang dari kebanyakan partai politik. Penolakan tersebut datang dari delapan dari sembilan fraksi di DPR pada Selasa, 30 Mei 2023. Meminta agar MK mendengarkan aspirasi rakyat yang tecermin dari suara mayoritas fraksi yang tetap menginginkan pemilu menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Kedelapan fraksi itu adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, (Kompas, 31/5/2023). Hanya ada satu fraksi di DPR yang tidak menolak akan penerapan sistem Proporsional tertutup yaitu fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

*Ketiga*, Jelas sistem ini akan meningkatkan oligarki didalam internal partai dan hal ini menuai banyak penolakan dari sisi masyarakat. Hal ini dianggap sebuah kemunduran bangsa kita apabila MK benar mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan tersebut. Menurut survei Kurious dari Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan pada 27 April - 4 Mei 2023, sebanyak 49,5% responden menyatakan tidak setuju bila pemilu dilaksanakan dengan sistem tertutup. Survei ini melibatkan 580 yang diwawancarai, dengan metode Computer Aided Web Interviewing (CAWI). Melihat hal itu, Suara Rakyat tetap harus dilindungi, Demokrasi tidak boleh dicerderai dan Reformasi tidak boleh dikorupsi.

*Keempat*, Bahwa putusan MK yang dijadwalkan baru diputus pada tiga hari sebelum pemilu ini menuai banyak kritikan dari partai politik. Pasalnya setiap partai politik sudah mengajukan nama calon legislatif ke KPU dan jika diubah sistem tersebut maka akan menimbulkan nama-nama tersebut menjadi nomor urutan. Dan juga adanya perbedaan strategi para partai politik antara sistem daftar terbuka dan daftar tertutup. Daftar terbuka cenderung menggunakan strategi mencari nama politik secara individual dan partainya, sedangkan daftar tertutup hanya dengan mempromosikan nama partai. Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, KPU tetap melaksanakan tahapan pemilu sesuai sistem proporsional terbuka yang masih berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut dia, KPU sebagai pelaksana undang-undang akan menunggu putusan MK terkait uji materi berkenaan dengan sistem pemilu. "KPU akan menjalankan hukum positif pemilu atau norma-norma yang ada dalam UU Pemilu yang masih efektif berlaku,". Maka sudahlah jelas dari sisi partai politik dan masyarakat banyak yang menentang adanya pemberlakuan kembali sistem pemilu Proporsional daftar tertutup. Dengan suara publik yang begitu besar, menggiring Mahkamah Konstitusi untuk tidak kembali memberlakukan sistem tersebut.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi tepatnya pada Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022**

**Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022** menjadi putusan yang memperkuat adanya dasar hukum terhadap sistem proposional terbuka. Majelis hakim memutuskan tak mengganti sistem proporsional daftar calon terbuka yang diterapkan untuk pemilihan legislatif sebagaimana diatur UU Pemilu. Putusan yang mengadili permohonan 6 warga negara sejak 14 November 2022 ini, dua di antaranya adalah anggota kader PDI-P dan Nasdem, dipuji sejumlah pihak sebagai putusan yang komprehensif serta memperkaya khazanah kepemiluan dan ketatanegaraan. Hal ini jelas menjadikan Mahkamah Konstitusi tetap setia dengan konstitusi dan mendengarkan suara rakyat.

## KESIMPULAN

Sistem pemilu di Indonesia masih belum menemukan wujud yang benar-benar menjunjung demokrasi dan mengutamakan kedaulatan rakyat. Dengan adanya pengujian terus menerus terhadap Undang-Undang pemilu dari masa kemasa menunjukkan demokrasi kita belum menemukan titik terang dalam sistem pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia. Namun dengan adanya isu menerapkan kembali Sistem Proporsional Daftar Tertutup, hal tersebut menimbulkan banyak pertentangan dari partai politik dan masyarakat. Tinjauan historis dan sosiologis juga menunjukkan bahwa penerapan kembali sistem ini kedalam pemilihan umum akan menimbulkan cedera terhadap ideologi negara dan darah-darah demokrasi. Sistem proposional tertutup akan meingkatkan oligarki internal partai politik, maka saran peneliti melalui penelitian yang dibuat adalah pemerintah tetap berpegang pada sistem pemilu proposional daftar terbuka, selama Mahkamah Konstitusi juga belum mengeluarkan keputusan yang final. Masyarakat Indonesia diharapkan cermat dalam membaca dan memahami isu yang beredar, maka melalui penelitian ini disarankan untuk masyarakat tetap mengawal jalannya demokrasi di negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardanareswari, Indira. (2019). "*Sejarah Pemilu 1977: Taktik Fusi Parpol ala Soeharto & Orde Baru*". [sejarah-pemilu-1977-taktik-fusi-parpol-ala-soeharto-orde-baru-dl3V](#). Diakses pada tanggal 16 Juni 2023.
- Basyari, Iqhal. (2023). "*Tak Mau Berspekulasi, KPU Tunggu Putusan MK*". [tak-mau-berspekulasi-kpu-tunggu-putusan-mk](#). diakses pada tanggal 10 Juni 2023.
- CNN Indonesia. (2023). "*Delapan Fraksi DPR Tegaskan Tolak Sistem Pemilu Tertutup*". [delapan-fraksi-dpr-tegaskan-tolak-sistem-pemilu-tertutup](#). diakses pada tanggal 10 Juni 2023.
- CNN Indonesia. (2023). "*Denny Indrayana Ungkap 5 'Bocoran' Putusan MK Soal Sistem Pemilu*". [denny-indrayana-ungkap-5-bocoran-putusan-mk-soal-sistem-pemilu](#). diakses pada tanggal 7 Juni 2023.
- Fahmi, Khairul. (2012). "*Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Gischa. (2020). "*Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia*". Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/170000669/sejarah-pemilu-1955-di-indonesia?page=all>. diakses pada tanggal 10 Juni 2023.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2).
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal1 ayat (2).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerapkan asas Luberjurdil.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (2). Komisi Pemilihan Umum. BAB V HASIL PEMILU. [https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1d.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf), diakses pada tanggal 10 Juni 2023.
- Liando, Daud M. (2016). *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Vol 3 No. 2.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). Putusan Mahkamah Konstitusi No 22-24/PUU-VI/2008.
- Pamungkas, Sigit. (2009). "*Perihal Pemilu*". Labolatorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjra Mada. Yogyakarta.



- Rauta,Umbu. (2014). *Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif*. Jurnal Konstitusi. Vol 11 No. 3.
- Rosman, Ade. (2023). "Survei:Masyarakat Tak Setuju Sistem Proporsional Tertutup". [Survei-masyarakat-tak-setuju-sistem-pemilu-proporsional-tertutup](#). Diakses pada tanggal 10 Juni 2023.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press;Jakarta.
- Suginata, Arif. (2021). "SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI". *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 2 No.1.
- Taqiyya, Saufa Ata. (2022). *Ciri-Ciri Sistem Presidensial dan Parlementer*. [Ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer-lt62284dbbd611a](#). Diakses pada tanggal 10 Juni 2023.
- Wilardjo,Setia Budhi. (2013). "Soekarno: Suatu Tinjauan Prespektif Sejarah Dan Perilaku Organisasi", *Value Added*, Vol. 9 No.1.